



**PERATURAN DESA KAMBANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA KAMBANGAN
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**



KEPALA DESA KAMBANGAN
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA KAMBANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa Kambangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambangan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambangan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1151);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 7/2025);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68 Seri E Nomor 41);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang
16. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73 Seri E Nomor 55), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 13 Seri E Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 41 Seri E Nomor 36);

20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 42 Seri E Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 43 Seri E Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 57 Seri A Nomor 6);
23. Peraturan Desa Kambangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kambangan Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Kambangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029 (Lembaran Desa Kambangan Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kambangan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kambangan Tahun 2025 (Lembaran Desa Kambangan Tahun 2025 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMBANGAN
 dan
KEPALA DESA KAMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA KAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambangan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	600.128.854,00
2. Belanja Desa	Rp.	572.913.877,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	27.214.977,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	28.248.023,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.463.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(27.214.977,00)
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	 Rp.	 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kambangan.

Ditetapkan di Kambangan
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA KAMBANGAN,



AMIN SUROSO

Diundangkan di Kambangan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA KAMBANGAN,



SUYANTO, A.Md

LEMBARAN DESA KAMBANGAN TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KAMBANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	586.371.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.157.554,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	600.128.854,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	259.127.280,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.020.744,00	
5.3.	Belanja Modal	43.948.083,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.817.770,00	
	JUMLAH BELANJA	572.913.877,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	27.214.977,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.248.023,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.248.023,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.463.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.463.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(27.214.977,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kambangan, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

AMIN SUROSO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KAMBANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	586.371.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.157.554,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	600.128.854,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>349.464.207,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	325.628.824,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.449.600,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.449.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	195.676.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	195.676.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.552.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.552.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.587.738,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.587.738,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.448.876,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	648.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.876,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.112.930,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.112.930,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.464.183,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.464.183,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.464.183,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.371.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.188.800,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.188.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.427.600,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.427.600,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.754.800,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.754.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>141.631.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.527.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13.327.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	13.327.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	43.013.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.650.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	33.363.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.363.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.356.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	24.356.900,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	24.356.900,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	2.351.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	2.351.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.351.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	36.384.000,00	
2.6.90		Pembuatan dan pengelolaan website desa	12.600.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.6.91		Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet	11.784.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.984.000,00	
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.6.92		Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penerangan jalan	12.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	0,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.90		Pembangunan / pengadaan kantor / sarana prasarana pendukung usaha B UM Desa / BUM Desa Bersama	10.000.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>66.817.770,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.017.770,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.017.770,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.017.770,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	572.913.877,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	27.214.977,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	28.248.023,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.463.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(27.214.977,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kambangan, 31 Desember 2025

